

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan perdagangan atau jual beli merupakan jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan dengan dasar suka sama suka. Dalam Islam kegiatan perniagaan sering dikenal dengan istilah muamalah. Pengertian dari muamalah itu sendiri adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Muamalah dipahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.<sup>1</sup>

Bentuk jual beli sering disebut juga sebagai kegiatan perniagaan. Kegiatan tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Dalam masyarakat primitif bentuk jual-beli yaitu tukar menukar barang yang tidak sejenis. Namun sistem tersebut perlahan ditinggalkan setelah mereka mengenal uang sebagai alat untuk tukar-menukar.

Islam telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah SWT adalah jual-beli. Akan tetapi, Islam melarang adanya penipuan terutama dalam jual beli sebagaimana perintah Allah dalam surah Al Ghafir ayat 28 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h.79.

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ٢٨

Artinya: Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. (Q.S Al Ghafir Ayat 28).

Jual beli menurut KUHPerdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi telah memacu perubahan individu, salah satunya dalam hal kebiasaan melakukan transaksi jual-beli. Apabila dahulu transaksi jual beli harus dilakukan secara konvensional atau tatap muka, saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 2.

sudah melalui media *online*.<sup>3</sup> Transaksi jual-beli *online* atau yang sering dikenal dengan istilah *e-commerce*, saat ini sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat, sebagai dampak semakin berkembangnya teknologi yang makin maju dan canggih serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.

*E-commerce* adalah *electronic commerce*, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, atau jaringan komputer lainnya. Kegiatan *e-commerce* ini merupakan aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (*e-business*) yang berhubungan dengan transaksi komersial, misalnya: transfer dana secara elektronik, SCM (*supply chain management*), pertukaran data elektronik (*electronic data interchange /EDI*), pemasaran *online* (*online marketing*), atau e-pemasaran (*e-marketing*), dan pemesanan transaksi *online* (*online transaction processing*).

Transaksi *e-commerce* memang mudah dan praktis tanpa adanya tatap muka antara penjual dan pembeli, namun ada beberapa kelemahan dalam transaksi *e-commerce*, yaitu pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi barang yang ingin dibeli karena tidak adanya tatap muka antara penjual dan pembeli, besar kemungkinan jika terjadi kekecewaan saat barang sudah diterima oleh konsumen, pihak konsumen tidak dapat mengklaim karena berada dipihak yang lemah, konsumen hanya menjadi obyek yang dieksploitasi dari produsen. Kalaupun terjadi

---

<sup>3</sup> Al-Arif, "Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Ijtihad: *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Nomor 1, Juni 2013, h. 33-48.

klaim, pada kasus-kasus yang sering terjadi, produsen akan berkilah jika produk yang dijualnya sudah dengan rinci diberi spesifikasi.

Saat ini banyak pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi jual-beli melalui media *online*, karena hal itu dirasa praktis dan *efisien* dalam hal waktu dan tempat, faktor lain yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan jual beli berbasis *online* ini yaitu karena pelaku usaha bisa menekan biaya pemasaran, distribusi dan lain lain sehingga pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan bisnisnya.

Media yang sering digunakan dalam melakukan kegiatan *e-commerce* diantaranya situs jual beli dan sosial media. Adapun situs yang sering digunakan untuk melakukan kegiatan *e-commerce* antara lain: *Tiktok Market Place, Shopee, Lazada, Zalora, OLX* dan sebagainya. Sementara itu untuk kegiatan *e-commerce* dengan menggunakan sosial media antara lain: *Instagram, Facebook, Twitter, BBM, Line* hingga *Whatsap*. Situs-situs atau sosial media tersebutlah yang sering digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan *e-commerce*.

*Tiktok shop* merupakan sebuah aplikasi didalamnya yang terdapat fitur yang dapat membuat sesama akun *tiktok shop* dapat menjual dan membeli barang *brand local* maupun *internasional*. Untuk membuat pelayanan terus-menerus membaik perlu adanya evaluasi yang dilakukan untuk menilai kinerja dalam hal pelayanan di *Tiktok shop* seperti *Interface, Respon, Harga, Kualitas Barang* dan Waktu Pengiriman, maka menjaga kepuasan pelanggan merupakan hal penting bagi penjual *online* di *Tiktok shop*.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dari hasil melihat komentar para pelanggan yang penulis lihat dari aplikasi resmi *Tiktok shop* masih banyak konsumen yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh *Tiktok shop*, seperti pemilihan brand berdasarkan ukuran atau *sizenya* yang diambil bahkan ada juga yang salah kirim barang sehingga tidak sesuai dengan konsumen, maka menjaga kepuasan pelanggan merupakan hal penting bagi pemasar *online* seperti *Tiktok shop*.

Oleh karena itu, penting bagi *Tiktok shop* untuk mengetahui faktor yang dapat memengaruhi kepuasan pelanggan agar tingkat penjualan dapat secara konsisten mengalami peningkatan, dengan banyaknya pengguna aplikasi *Tiktok shop*, tentunya tidak semua pengguna merasa puas dengan layanan aplikasi tersebut. Terlebih lagi, *Tiktok shop* bukan satu-satunya penyedia layanan *e-commerce* yang ada. Hal ini membuat *Tiktok shop* membutuhkan kepastian hukum terhadap kepuasan pelanggan.

Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat kerancuan dalam proses jual beli melalui media *online* hal ini menghadirkan unsur-unsur penipuan dalam memberikan permintaan barang kepada konsumen atau pembeli, untuk mengkaji lebih mendalam mengenai jual beli media *online* terdapat dalam hadis menjelaskan:

حدثنا الربيع ابن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجشي ( صحيح البخاري ٦٠٤٤٨ )

Artinya: Al-Rabi' bin Sulaiman mengatakan kepada kami, dia berkata, Al-Syafi'i memberi tahu kami, dia berkata malik memberitahukan kepada kami

tentang nafi' tentang Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW melarang tentang jual beli najasy. (HR. Bukhari No.6448)<sup>4</sup>

*Najasy* merupakan transaksi jual beli dengan seseorang menambah harga barang dagangan tanpa menginginkan untuk membelinya. An-Najasy yang artinya menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan dengan niat membeli melainkan untuk menipu orang lain *Najasy* diharamkan, karena mengandung bujukan penipuan pembeli. *Najasy* adalah seperti *ghisy* (Penipuan). Pembeli melalui *najasy* diberi hak *Khiyar* jika tertipu dengan unsur penipuan diluar kebiasaan.<sup>5</sup> *Najasy* dapat diartikan juga bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk tersebut naik. Diantara praktik rekaya pasar dalam *demand* adalah praktek *fake order* dalam sebuah aplikasi jual beli *online* dengan melakukan pemesanan (*order*) pembelian- sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentiment pasar untuk ramai-ramai membeli ke *marketplace* tertentu.

Hal ini juga dijelaskan dalam Hadis Riwayat An-Nasa'i yang berbunyi:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَا جَشُوا وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِيَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا (سنن النسائي ٤٤٣١)

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid, ia berkata; telah menceritakan

---

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. (Jakarta: PT. Dar Al Kutub) Al Islamiyah, 2007), h. 126.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.187.

kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidak boleh orang yang tinggal di kota menjualkan barang untuk orang yang tinggal di pelosok, dan janganlah menawar barang untuk mengecoh pembeli, janganlah seseorang menambah atas penjualan saudaranya, dan janganlah seorang wanita meminta saudaranya dicerai agar ia mendapatkan apa yang ada dalam periuknya. (HR. Sunan An-Nasa'I no 4431)<sup>6</sup>

Dalam dunia *e-commerce*, istilah *fake order* sudah dikenal luas dan banyak yang memanfaatkan hal tersebut walaupun dianggap kurang baik. Bisa dibilang bahwa *fake order* adalah pesanan fiktif yang dilakukan oleh penjual sebagai cara untuk menggaet lebih banyak pelanggan. Jadi, penjual akan membeli produk yang mereka jual sendiri untuk memperbanyak jumlah order dan ulasan. Semakin banyak jumlah order dan ulasan, maka calon pembeli akan semakin yakin bahwa toko tersebut bereputasi bagus. Alhasil, mereka tidak ragu untuk melakukan transaksi.

*Fake order* disebut dengan pemesanan palsu dengan merekayasa pembelian agar toko *onlinenya* memiliki reputasi yang baik. Penjual melakukan cara agar barang yang dijual dilirik oleh pembeli dengan mengawali pembelian barang tersebut menggunakan praktik *fake order*, cara ini digunakan untuk meningkatkan reputasi toko *onlinenya* sehingga menumbuhkan rasa percaya pada toko *online* tersebut, dengan adanya praktik *fake order* ini akan membuat toko *online* tersebut terlihat meyakinkan.

Peneliti melihat dilapangan terjadi Pemesanan palsu jual beli rekayasa, rekan tim oleh Akhdan sebagai pemilik toko melakukannya dengan memanipulasi data perjalanan, pemilik toko memerintahkan agar membeli produk barang di toko

---

<sup>6</sup> An-Nasai, *Sunan An-Nasa'I*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, t.th), h. 682.

*onlinenya* padahal pembeli tidak berniat untuk membeli, lalu setelah barang sampai pembeli akan memberi penilaian dan ulasan yang baik. Namun ulasan dan penilaian dengan menggunakan *fake order* ini adalah palsu karena ulasan tersebut hanya perintah penjual dan pembeli yang berkerjasama tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya.

Dalam kasus *fake order* penulis mendapatkan temuan kasus yang terjadi di Kecamatan Medan Tembung tepat di Kelurahan Tembung dimana *online shoes shop* di daerah ini dominan menggunakan data yang telah dimanipulasi untuk meningkatkan reputasi *marketplacenya* sendiri. Dalam temuan ini penulis mengamati bahwa setiap dari *marketplace* ini ternyata menggunakan data yang telah dimanipulasi secara bersama-sama sebelumnya.

Dalam permasalahan tersebut bertentangan Menurut Imam Asy-Syafi'i, Dia menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

حدثنا الربيع ابن سلّم قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجش أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي مثله (قال الشافعي) رجه الله والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعي بها التي وهو لا يريد الشراء لمتدى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Sulaiman berkata, telah mengabarkan Imam Asy-Syafi'i berkata: Malik mengabarkan dari Nafi dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu 'alaihiwassalam melarang (jual beli) najasy (Penipuan). Telah menceritakan dari Imam Syafi'i mengabarkan dari Ibnu Shihab, dari Ibnu al-Musayyib dan dari Abu Hurairah Rasulullah Saw berkata tidak ada jual beli najasy (penipuan). telah menceritakan kepada kami Sofyan dan Malik dari Abu Az-Zinadi dari al-Raj dari Abu Hurairah dari Nabi (Imam Asy-Syafi'i berkata) Allah juga melarang melakukan

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al Umm*, (Beirut: Dar Al Kutub, 1999), h.185.



penipuan diantara orang-orang sekumpulan itu, dan melarang membeli yang terdapat penipuan.

Dengan latar belakang masalah yang demikian ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji, mendalami, mendeskripsikan hal-hal tersebut diatas dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: **HUKUM *FAKE ORDER* UNTUK MENINGKATKAN REPUTASI TOKO DI *ONLINE SHOP SHOES* PERSPEKTIF IMAM ASY-SYAFI'I (Studi Penelitian Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi marketing *fake order* di *online shoes shop* di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?
2. Apakah strategi marketing *fake order* di *online shoes shop* di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dibolehkan secara etika bisnis dan hukum menurut Imam Asy - Syafi'i?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka secara umum suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi marketing *fake order* di *online shoes shop* di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
2. Untuk mengetahui strategi marketing *fake order* di *online shoes shop* di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dibolehkan secara etika bisnis dan hukum menurut Imam Asy - Syafi'i.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan kegunaan. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
  - b. Dengan adanya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan pengetahuan atau gambaran kepada masyarakat dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan *Fake order* dalam meningkatkan reputasi toko di *market place tiktok shop*.
  - b. Bagi penulis dengan adanya penulisan skripsi ini, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah mengenai

masalah tentang *fake order* dalam meningkatkan reputasi toko di *market place tiktok shop*.

## E. Kajian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas hukum *fake order* untuk meningkatkan reputasi toko di *Online Shop Shoes* Kota Medan perspektif Imam Asy-Syafi'i (Studi kasus Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan). Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Oleh Anindyka Sekar Hutami (2021) dengan judul "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Skincare Share In Jar* Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pengguna *Skincare Share in Jar* di Aplikasi *Shopee*". Skripsi ini membahas praktik jual beli *skincare share in jar* di aplikasi *Shopee*, serta peran pemerintah dalam perlindungan konsumen dalam jual beli *Skincare in jar* dalam pandangan Ibnu Taimiyah.
2. Oleh Della Ravista (2017) dengan judul "Studi Kecenderungan Tentang Penyebab Terjadinya Penipuan Pada Jual Beli *Online*". Skripsi ini membahas dalam jual beli melalui transaksi elektronik tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak antara mereka. Penerapan hukum pidana terhadap penipuan jual beli melalui transaksi elektronik diatur dalam KUH Pidana pasal 378 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Upaya

penanggulangan penipuan jual beli *online* dilakukan dengan menerapkan sanksi hukum berupa pidana penjara dan denda kepada pelaku tindak pidana serta meningkatkan sumber daya manusia aparat penegak hukum khususnya kepolisian serta sosialisasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang merupakan penipuan dalam dunia internet.

3. Oleh Deka Rendra Pradana (2020) dengan judul “Reputasi Toko Dan Persepsi Harga Toko Dalam Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Ulang (Studi Minimarket Maasmart Di Desa Randengan)”. Skripsi ini membahas kedua variabel reputasi toko dan persepsi harga toko berpengaruh terhadap minat beli ulang pada minimarket maasmart hal ini diketahui dari uji T yang menunjukkan signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  secara parsial diketahui keduanya berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang.

Berdasarkan kajian terdahulu di atas maka dapat dilihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anindyka Sekar Hutami (2021), perbedaannya dalam penelitian ini penjual melakukan pemesanan palsu agar konsumen tertarik, Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini membahas praktik jual beli *online* dalam pemasaran barang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Della Ravista (2017), perbedaannya dalam penelitian ini adalah toko tersebut mengunggah foto produk yang di pasarkan palsu. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini membahas mengenai jual beli *online* agar konsumen lebih tertarik dengan produk apa yang kita jual di toko.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Deka Rendra Pradana (2020), perbedaannya dalam penelitian ini adalah mengenai jual beli *online* dengan adanya praktik *fake order* menaikkan harga seolah-olah produk tersebut sangat mahal dan membuat potongan harga besar-besaran. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas reputasi toko untuk meningkatkan daya beli konsumen Reputasi Toko Dan Persepsi Harga Toko Dalam Pengaruhnya.

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis menggunakan konsep dan teori, dalam hal ini yang dimaksud merupakan butir-butir pendapat, teori, yang berguna sebagai pegangan yang merupakan masukan eksternal bagi penyusun skripsi ini antara lain:

### 1. Perspektif Imam Asy-Syafi'i

حدثنا الربيع ابن سلّم قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيّب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجش أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي مثله (قال الشافعي) رجه الله والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعي بها التي وهو لا يريد الشراء لمتدى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Sulaiman berkata, telah mengabarkan Imam Syafi'i berkata: Malik mengabarkan dari Nafi dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu `alaihiwassalam melarang (jual beli) najasy (Penipuan). Telah menceritakan dari Imam Syafi'i mengabarkan dari Ibnu

shihab, dari ibnu al musayyib dan dari abu Hurairah Rasulullah Saw berkata tidak ada jual beli najasy (penipuan). telah menceritakan kepada kami sofyar dan malik dari abu az- zinadi dari al a`raj dari abu Hurairah dari nabi (imam syafi`i berkata) Allah juga melarang melakukan penipuan diantara orang-orang sekumpulan itu, dan melarang membeli yang terdapat penipuan.

Islam sebagai agama rahmatulil`alamin bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia, hal ini diimplementasikan salah satunya dalam bentuk muamalah, telah diatur secara terperinci bahwa dalam bermuamalah haruslah sesuai syariat-syariat islam untuk mencapai keberkahan. Para ulama terdahulu Ibnu rusyd, imam Hanafi, imam asy-syafi`I, dan imam malik menyimpulkan jual beli najasy tidak diperbolehkan dalam ajaran islam.

## 2. Teori Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang nreneikat dan dapat dijadikan sebagai undang-undang.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Erleni. "Menyisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Melakukan Jual Beli melalui Internet dan upaya hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli melalui internet. *Jurnal Displin*. Vol 22, No.9, Juni 2016, h.62.

## **G. Hipotesis**

Berdasarkan kajian yang diurai yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran inilah peneliti membangun dan menyusun hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara atas permasalahan yang diajukannya. Oleh karena itu berdasarkan penelitian ini banyaknya penjual memilih jalan pintas supaya produknya cepat laku dengan melakukan *fake order*, hal ini supaya pembeli yang melihat postingannya yakin dan tertarik, produk tersebut dibuat seolah-olah laris dan banyak terjual, jual beli *online* telah menggunakan *fake order* untuk tujuan semata yaitu meningkatkan reputasi toko di market place *tiktok shop*. Perbuatan tersebut dilarang dalam syaria`t islam karena mengandung unsur-unsur penipuan atau disebut dengan *Najasy*. Maka peneliti akan menganalisa di Toko *Shoes Day Woman, Harbour Official, King Sandal Kota Medan*.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini berasal dari kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data

yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>9</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap hukum tertentu yang terjadi disuatu masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yangdibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan terakhir menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>11</sup>

## 2. Sumber Data

Data merupakan sumber inti dari penelitian, tanpa adanya data tidak akan ada sebuah permasalahan dan penyelesaian permasalahan. Sumber data dibagi menjadi dua:

### a. Sumber data primer

---

<sup>9</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet 1, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 10.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.126.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), h.15.



Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung tentang Hukum *Fake order* Untuk Meningkatkan Reputasi Toko di *Online Shop Shoes* Kota Medan Perspektif Imam Asy-Syafi`i (Studi Kasus Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan pemilik toko *Harbour Official*, admin *Harbour Official*, pemilik toko *Shoes Day Women*, admin *Shoes Day Women*, pemilik toko King Sandal, admin King Sandal. Di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dilakukan lokasi penelitian tersebut terdapat sumber data informasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

- a) Al-Quram
- b) Al-Hadits
- c) Kitab Al-Umm Imam Asy-Syafi`i
- d) Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet yang berkaitan dengan jual beli.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti:

- a) Kamus Hukum
- b) Ensiklopedia

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu toko *online* yang menggunakan jasa *marketplace* *tiktok shop* sebagai berikut

- a. Nama Toko: Harbourofficial

Nama Pemilik Toko: Hafiz Hutashut

Kategori: Sepatu Pria

Merk: *Digimart Official*

Toko Berdiri: 10 Mei 2020,

Lokasi Toko: Jl. Bersama Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung  
Kota Medan

- b. Nama Toko: Shoes Day Women

Pemilik Toko: Akhdan Jamhari,

Kategori: Sepatu Heels Wanita,

Merk: Monument

Toko Berdiri: 15 April 2021,

Lokasi Toko : Jl. Bersama Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung  
Kota Medan

c. Nama Toko: Kingsandal

Nama Pemilik Toko: Repi

Kategori: Sandal Pria,

Merk: Working,

Toko Berdiri: 1 Juni 2021,

Lokasi Toko: Jl. Letda Sujono Kelurahan Tembung Kecamatan Medan  
Tembung Kota Medan.

Alasan dilakukan penelitian tersebut karena di lokasi tersebut terdapat sumber data dari penelitian ini yang memenuhi karakteristik yang representatif untuk memperoleh informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.**

#### 4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subjek-subjek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten serta mengalami perihal yang diteliti:

##### a. Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu:

## 1) Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yang tersebut.

## 2) Studi Lapangan

### a) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dan tersusun secara berturut dan sistematis.

### b) *Interview*

Interview merupakan metode dimana langsung bertatap muka dengan responden untuk melakukan tanya jawab menyatakan perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah tindakan yang merupakan penafsiran dari teori. Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Cara peneliti mengobservasi penelitian ini adalah dengan cara penelitian langsung mendatangi tempat penelitian

di Toko *Harbour Official*, *Shoe Day Women*, King sandal Kota Medan untuk mengetahui bagaimana sistem *Fake order* ini lebih jelas.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai seluruh pemilik toko tempat peneliti melakukan penelitian. Wawancara tersebut meliputi profil toko, mekanisme penjualan di toko-toko tersebut, sistem *fake order* yang dijalankan, serta mekanisme *fake order* yang dijalankan toko-toko tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi merupakan jenis pengumpulan data yang diambil dari berbagai macam dokumen yang berguna sebagai bahan analisis. Dokumentasi diambil dari buku-buku, dokumen-dokumen, serta data dari lokasi penelitian.

6. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, metode yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif. Yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang akurat pada saat sekarang. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut maka akan menghasilkan data yang banyak sekali. Oleh karena itu, supaya data-data yang banyak tersebut sesuai dengan data-data yang diperlukan

dan dapat dipahami, maka perlu adanya analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Namun dalam kenyatannya, analisis data kualitatif biasanya berlangsung selama proses pengumpulan data dimana penulis menelaah pendapat perspektif Imam Asy-Syafi`i.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, Penulis menguraikan dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pembahasan mengenai pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta jual beli yang dilarang, *jual beli najasy* dalam perspektif Imam Asy-Syafi`i.

Bab III: Lokasi penelitian meliputi kondisi geografis dan demografis Jalan Bersama Gang Sahabat Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Sumatera Utara.

Bab IV: Pembahasan mengenai strategi marketing *fake order* di *online shoes shop* di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dan strategi marketing *fake order* di *online shoes shop* di Kelurahan Tembung

Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dibolehkan secara etika bisnis dan hukum menurut Imam Asy-Syafi'i.

Bab V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

